



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIH Bin SUGIANTO**;
2. Tempat lahir : Mulyojati;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mulyojati RT 021, RW 005, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Alif Suherly Masyono, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Setia Melayani Anda Sepenuh Hati (SMASH), beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 126, Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2024/PN Met, tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Met tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSLIH Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIH Bin SUGIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647, NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan pada terdakwa Muslih Bin Sugianto.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSLIH Bin SUGIANTO bersama dengan anak DAVIT RIYANSYAH Bin OMAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi anak DAVIT lewat aplikasi MI CHAT kemudian mengatakan akan memesan 2 (dua) Perempuan untuk melayani jasa prostitusi, kemudian terdakwa meminta foto dan lokasi pada anak DAVIT selanjutnya anak DAVIT mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada terdakwa setelah mendapatkan foto tersebut terdakwa mengirimkan ketiga foto dan shareloc melalui aplikasi whatsapp dari nomor terdakwa ke nomor 08952882-4911 yang merupakan pemesan jasa prostitusi setelah itu disepakati harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu perempuan dan upah untuk yang mencarikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menunggu pemesan jasa prostitusi di Jl. AR. Prawira Negara dekat dengan kantor PLN Kota Metro kemudian terdakwa mengantarkan tamu laki-laki tersebut Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro setelah sampai langsung disambut oleh anak DAVIT dan tamu pemesan langsung dipertemukan dengan saksi EKA, setelah itu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar EKA NURMITA, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa, anak Davit dan saksi EKA NURMITA;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan anak DAVIT bahwa terdakwa akan membayar 1 (satu) orang perempuan sebesar Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa MUSLIH Bin SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah terdakwa di Mulyojati Rt.021 rw. 005 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi anak DAVIT lewat aplikasi MI CHAT kemudian mengatakan akan memesan 2 (dua) Perempuan untuk melayani jasa prostitusi, kemudian terdakwa meminta foto dan lokasi pada anak DAVIT, selanjutnya anak DAVIT mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada terdakwa setelah mendapatkan foto setelah mendapatkan foto terdakwa mengirimkan ketiga foto tersebut melalui aplikasi whatsapp dari nomor terdakwa ke nomor 08952882-4911 yang merupakan pemesan jasa prostitusi, salah satu foto yang terdakwa kirimkan merupakan pose perempuan yang terlihat payudara;

- Bahwa Ahli An.RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa Hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. . Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

- Ahli menerangkan Dari ketiga gambar yang diperlihatkan menunjukkan bahwa dua gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi pecakapan yang didalamnya ada sejumlah baris percakapan. Sedang gambar satunya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari payudaranya secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi didalamnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Nurmita Binti Suhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan jasa prostitusi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi masih berada di kosan Cantika. Kemudian Anak Saksi David menawarkan tamu kepada Saksi. Awalnya Saksi tidak mau karena tamu tersebut sudah memiliki janji dengan yang lain. Lalu Anak Saksi David merayu Saksi agar mau menerima tamu tersebut dan akhirnya Saksi menerima tamu tersebut. Lalu Saksi dan tamu tersebut masuk ke dalam kamar. Kemudian, belum sempat Saksi dan tamu tersebut melakukan hubungan badan, lalu ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah Saksi membuka pintu kamar, lalu Saksi di bawa ke Polres Metro;



- Bahwa Saksi telah melakukan jasa prostitusi tersebut sudah sekira 2 (dua) bulan yang Saksi lakukan melalui aplikasi MiChat di Kota Metro;
- Bahwa cara Saksi melakukan prostitusi tersebut yaitu mengirimkan pesan melalui aplikasi MiChat dengan pemesan jasa prostitusi tersebut. Lalu pesan menanyakan apakah Saksi membuka layanan prostitusi berikut dengan harga dan lokasi Saksi. Setelah sepakat dengan harga, lalu Saksi membagikan lokasi Saksi melalui aplikasi Michat tersebut. Lalu pemesan atau tamu datang ke kosan Cantika dan kami melakukan hubungan suami istri di dalam kamar kos milik Saksi Elva.
- Bahwa Saksi mematok harga layanan tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat dinego harganya;
- Bahwa jika Saksi mendapat tamu dari Michat tersebut, seluruh hasil uangnya untuk Saksi, namun jika ada joki, Saksi memberikan uang kepada joki sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tamu. Lalu dipotong lagi dengan uang sewa kosan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi berikan langsung kepada Sdri. IKA DEWI sebagai pemilik kosan;
- Bahwa Saksi melakukan layanan prostitusi tersebut seminggu sekira 3 (tiga) kali karena Saksi harus membayar hutang kepada rentenir.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bersih sekira sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam sehari setiap membuka layanan prostitusi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto setengah badan dari Saksi, foto yang ada adalah foto Saksi Elva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Elva Juliana Binti Suhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan jasa prostitusi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa Saksi telah melakukan jasa prostitusi tersebut sudah sekira 8 (delapan) bulan yang Saksi lakukan melalui aplikasi MiChat di Kota Metro;
- Bahwa cara Saksi melakukan prostitusi tersebut yaitu mengirimkan pesan melalui aplikasi MiChat dengan pemesan jasa prostitusi tersebut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



Lalu pesan menanyakan apakah Saksi membuka layanan prostitusi berikut dengan harga dan lokasi Saksi. Setelah sepakat dengan harga, lalu Saksi membagikan lokasi Saksi melalui aplikasi Michat tersebut. Lalu pemesan atau tamu datang ke kosan Cantika dan kami melakukan hubungan suami istri di dalam kamar kos milik Saksi ELVA.

- Bahwa Saksi mematok harga layanan tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat dinego harganya;

- Bahwa jika Saksi mendapat tamu dari Michat tersebut, seluruh hasil uangnya untuk Saksi, namun jika ada joki, Saksi memberikan uang kepada joki sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tamu. Lalu dipotong lagi dengan uang sewa kosan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi berikan langsung kepada Sdri. IKA DEWI sebagai pemilik kosan;

- Bahwa Saksi melakukan layanan prostitusi tersebut seminggu sekira 3 (tiga) kali karena Saksi harus membayar hutang kepada rentenir.

- Bahwa Saksi mendapatkan uang bersih sekira sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam sehari setiap membuka layanan prostitusi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto setengah badan dari Saksi, foto yang ada adalah foto Saksi Elva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi Davit Riyansyah Bin Oman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Muslih mengirim pesan kepada Anak Saksi lewat aplikasi MiChat untuk memesan perempuan yang menyediakan layanan prostitusi. Lalu Anak Saksi mengirimkan foto dan lokasi kepada Terdakwa Muslih. Setelah itu Terdakwa Muslih datang ke kosan Anak Saksi bersama dengan 2 (orang) yang tidak Anak Saksi kenal. Setelah itu Anak Saksi menunjukan perempuan yang akan menyediakan layanan prostitusi kepada laki-laki tersebut. Setelah itu laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar Saksi Eka Nurmita. Setelah itu Anak Saksi mengobrol dengan Terdakwa Muslih di luar kamar kos tersebut;

- Bahwa kesepakatan antara Anak Saksi dan Saksi Eka Nurmita adalah setelah melakukan layanan prostitusi tersebut, maka Anak Saksi akan diberi imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kesepakatan dengan Terdakwa Muslih adalah akan membayar



kepada Anak Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa foto perempuan itu adalah foto saksi Eka Nurmita dan Saksi Elva. Anak Saksi mendapatkan foto tersebut yaitu pada sekira bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan bukan langsung dari Eka Nurmita dan Saksi Elva. Anak Saksi meneruskan foto tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB kepada Terdakwa Muslih pada saat Anak Saksi sedang berada di rumah kos Cantika yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, dan cara Anak Saksi mengirimkan foto tersebut yaitu Anak Saksi mengambil photo tersebut di akun MiChat milik seseorang yang lupa nama akunya. Setelah itu Anak Pelaku kirimkan ketiga foto tersebut kepada Terdakwa Muslih melalui aplikasi MiChat;

- Bahwa tujuan Anak Saksi mengirimkan foto tersebut karena Terdakwa Muslih meminta dikirim foto perempuan yang melayani jasa prostitusi tersebut dan selain itu, agar calon tamu layanan prostitusi berminat untuk memesan layanan tersebut;

- Bahwa ketiga foto tersebut yaitu foto pertama adalah gambar seorang perempuan berambut Panjang dengan warna agak Pirang, menggunakan baju warna Putih dan duduk di dalam mobil. Foto kedua adalah gambar seorang perempuan yang memakai daster warna Kuning dengan menampakkan belahan payudaranya di dalam kamar yang temboknya berwarna Biru bermotif dan tidak nampak dengan jelas wajahnya. Sedangkan foto yang ketiga yaitu gambar seorang perempuan menggunakan kaos warna Hitam dan berambut Panjang;

- Bahwa keuntungan yang Anak Saksi dapatkan yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diantara Anak Saksi, Terdakwa Muslij dan Saksi Eka Nurmita, yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah saksi Eka Nurmita yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali melayani tamu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muslih tidak pernah melakukan ancaman terhadap Saksi Eka Nurmita untuk melayani tamu prostitusi;

- Bahwa Sdr. Ika Dewi menyuruh Anak Saksi mencari tamu untuk Saksi Eka Nurmita, namun Sdri. Ika Dewi tidak mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Eko Syafrur Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada Terdakwa Muslih Bin Sugianto, Anak Saksi Davit Riyansyah Bin Oman, Saksi Eka Nurmita Binti Suhani dan Saksi Elva Juliana Binti Suhani pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos tersebut sering digunakan untuk kegiatan prostitusi/adanya perempuan yang menyediakan jasa untuk melayani hubungan suami istri;
- Bahwa dengan informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Metro melakukan razia di rumah kos tersebut dan mendapati adanya 1 (satu) pasang laki-laki dan perempuan berada di dalam kamar kos yang kemudian Saksi ketahui jika kamar tersebut yaitu milik Saksi Elva
- Bahwa setelah dilakukan interogasi seorang perempuan yang Saksi ketahui bernama Saksi Eka dan dari pengakuan dari Saksi Eka bahwa dirinya menerima tamu untuk melayani hubungan suami istri dari Anak Saksi Davit seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap tamu, yang mana tamu tersebut berasal dari Terdakwa Muslih;
- Bahwa dari uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Saksi Eka akan memberikan uang imbalan kepada Anak Saksi Davit sebesar Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar kepada Sdri. IKA DEWI sebagai pemilik kos kosan;
- Bahwa yang memesan jasa perempuan tersebut adalah Terdakwa Muslih melalui Anak Saksi Davit;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sepeda motor yang merupakan milik Terdakwa Muslih yang dipergunakan untuk pergi ke kosan Cantika dan Hp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Muslih menawarkan jasa perempuan dengan memberikan foto yang dikirimkan ke media sosial dengan menggunakan Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa salah satu foto yang dikirimkan oleh Terdakwa Muslih merupakan foto wanita dengan tampak payudaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Rionaldi Ali, S. Kom., M.T.I.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai tenaga pendidik (dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada program studi sarjana Teknik Informatika fakultas Ilmu Komputer dengan tugas utama adalah melaksanakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian);

- Bahwa sebagai tenaga pendidik Ahli diberi tugas mengampu mata kuliah setiap semester. Bidang mata kuliah yang Ahli ampu antara lain digital forensik, kemanan, dan pengolahan citra digital;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Lampung;

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektroik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau di dengar melalui perangkat *computer* atau perangkat elektronik lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa setelah Ahli membaca kronologi dan melihat gambar/foto perempuan dan percakapan di aplikasi MiChat, Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

- Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa dari ketentuan tersebut, maka dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti:

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;

- Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat;

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas adalah memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;

- Bahwa keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

- Bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu :

- Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :

- Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

- Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.

- Bahwa apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat



bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat).

- Bahwa dari ketiga gambar yang diperlihatkan, menunjukkan bahwa 2 (dua) gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan yang di dalamnya ada sejumlah baris percakapan, sedangkan 1 (satu) gambar yang lainnya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari Payudaranya. Secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian Payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi di dalamnya;

- Bahwa foto yang dikirimkan oleh terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula melalui aplikasi *Facebook*, Terdakwa masuk dalam grup Wanita Malam Metro Lampung dan Terdakwa melihat ada unggahan laki-laki yang tidak dikenal mencari perempuan untuk layanan *Open BO* di wilayah Metro. Kemudian Terdakwa memberi komentar di unggahan tersebut bahwa di Metro ada yang menyediakan layanan *Open BO*. Kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut saling mengirim pesan melalui pesan masuk *Facebook* dan bertukar nomor *Whatsapp*;

- Bahwa laki-laki tersebut menanyakan lokasi dan foto perempuan yang menyediakan layanan *Open BO* tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah melalui *MiChat* dengan akun yang digunakan oleh Anak Saksi Davit Riyansyah bernama Risma;

- Bahwa Terdakwa meminta foto perempuan yang siap untuk menyediakan layanan *Open BO* kepada Anak Saksi Davit Riyansyah. Setelah itu dikirimkan 3 (tiga) foto perempuan oleh Anak Saksi Davit Riyansyah;

- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali laki-laki yang memesan perempuan untuk layanan *Open BO* tersebut dengan mengatakan bahwa lokasi di kosan belakang Dharma Wacana dan Terdakwa juga mengirimkan 3 (tiga) foto melalui *Chat Whatsapp* yang salah satunya merupakan foto saksi Eka Nurmita yang nampak payudaranya ke laki-laki tersebut;



- Bahwa laki-laki tersebut memilih 2 (dua) perempuan untuk layanan *Open BO*. Setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total harga untuk 2 (dua) orang perempuan yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari upah mencarikan perempuan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki yang memesan layanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah dan terjadi deal harga sebesar Rp250.000,00 (dua Ratus ribu puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total untuk 2 (dua) perempuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan harga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengirimkan lokasi kepada laki-laki yang memesan perempuan tersebut dan bertemu di jembatan dekat kantor PLN Kota Metro. Setelah itu Terdakwa membawa laki-laki tersebut menuju kosan Cantika yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan bertemu dengan Anak Saksi Davit Riyansyah;
- Bahwa Anak Saksi Davit Riyansyah memanggil Saksi Eka Nurmita dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh laki-laki yang memesan perempuan tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ke salah satu kamar di kosan Cantika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto tersebut, namun Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa foto pertama adalah gambar seorang perempuan berambut Panjang dengan warna agak Pirang menggunakan nbaju warna Putih dan duduk di dalam mobil. foto kedua adalah gambar seorang perempuan yang memakai daster warna Kuning dengan menampilkan belahan payudaranya di dalam kamar yang temboknya berwarna Biru bermotif dan tidak nampak dengan jelas wajahnya, sedangkan foto yang ketiga adalah gambar seorang perempuan memakai kaos warna Hitam dan berambut Panjang;
- Bahwa foto Saksi Eka Nurmita tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, pukul 14.00 WIB yang pada waktu itu langsung meneruskan foto tersebut kepada calon tamu layanan prostitusi dan Terdakwa mengirimkannya pada saat sedang berada di pinggir kali, dekat dengan SMP MUAD, kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada tamu layanan prostitusi tersebut yaitu dengan menyimpan terlebih dahulu foto yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Anak Pelaku Davit Riyansyah ke galeri *Handphone* Terdakwa, lalu mengirimkannya kepada calon tamu layanan prostitusi tersebut

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim foto tersebut yaitu agar calon tamu layanan prostitusi mengetahui perempuan mana yang akan dipesan untuk layanan prostitusi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM untuk mengantarkan calon tamu layanan prostitusi tersebut ke kosan Cantika;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;
- Uang sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647, NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muslih Bin Sugianto pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Mulyojati RT 021, RW 005, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah melalui aplikasi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



MiChat yang mengatakan akan memesan 2 (dua) perempuan untuk melayani jasa prostitusi;

- Bahwa benar bermula melalui aplikasi *Facebook*, Terdakwa masuk dalam grup Wanita Malam Metro Lampung dan Terdakwa melihat ada unggahan laki-laki yang tidak dikenal mencari perempuan untuk layanan *Open BO* di wilayah Metro. Kemudian Terdakwa memberi komentar di unggahan tersebut bahwa di Metro ada yang menyediakan layanan *Open BO*. Kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut saling mengirim pesan melalui pesan masuk *Facebook* dan bertukar nomor *Whatsapp*;
- Bahwa benar Terdakwa dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total harga untuk 2 (dua) orang perempuan yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan fee dari upah mencarikan perempuan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki yang memesan layanan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta foto perempuan yang siap untuk menyediakan layanan *Open BO* kepada Anak Saksi Davit Riyansyah. Setelah itu dikirimkan 3 (tiga) foto perempuan oleh Anak Saksi Davit Riyansyah;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah dan terjadi deal harga sebesar Rp250.000,00 (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total untuk 2 (dua) perempuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa meminta foto dan lokasi pada Anak Saksi Davit Riyansyah dan Anak Saksi Davit Riyansyah mengirimkan 3 (tiga) buah foto perempuan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan keempat foto tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* dari nomor Terdakwa ke nomor 089528824911 yang merupakan pemesan jasa prostitusi yaitu foto pertama adalah gambar seorang perempuan berambut Panjang dengan warna agak Pirang menggunakan nbaju warna Putih dan duduk di dalam mobil. foto kedua adalah gambar seorang perempuan yang memakai daster warna Kuning dengan menampilkan belahan payudaranya di dalam kamar yang temboknya berwarna Biru bermotif dan tidak nampak dengan jelas wajahnya, sedangkan foto yang ketiga adalah gambar seorang perempuan memakai kaos warna Hitam dan berambut Panjang;
- Bahwa benar salah 1 (satu) foto yang Terdakwa kirimkan tersebut merupakan foto Saksi Eka Nurmita yang terlihat Payudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada tamu layanan prostitusi tersebut yaitu dengan menyimpan terlebih dahulu foto yang dikirimkan oleh Anak Pelaku Davit Riyansyah ke galeri *Handphone* Terdakwa, lalu mengirimkannya kepada calon tamu layanan prostitusi tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut yaitu agar calon tamu layanan prostitusi mengetahui perempuan mana yang akan dipesan untuk layanan prostitusi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya laki-laki pemesan jasa layanan prostitusi tersebut memilih 2 (dua) perempuan untuk layanan *Open BO*. Setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total harga untuk 2 (dua) orang perempuan yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari kesepakatan harga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi kepada laki-laki yang memesan perempuan tersebut dan bertemu di jembatan dekat kantor PLN Kota Metro. Setelah itu Terdakwa membawa laki-laki tersebut menuju kosan Cantika yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan bertemu dengan Anak Saksi Davit Riyansyah;
- Bahwa benar Anak Saksi Davit Riyansyah memanggil Saksi Eka Nurmita dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh laki-laki yang memesan perempuan tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ke salah satu kamar di kosan Cantika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muslih Bin Sugianto yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat



dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Muslih Bin Sugianto adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan di antara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak ataupun tidak berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirim informasi dan/atau dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik. Contoh mendistribusikan adalah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirimkan email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke nomor handphone lain (satu penerima), mengirimkan email dari satu pengirim kepada satu penerima email yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer, atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah perbuatan melawan hukum atau tanpa memiliki alas hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pencemaran terkandung 2 (dua) tindakan yang dilarang:



a) Menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu (hal/tindakan) dengan maksud yang jelas (kenlijk doel) supaya hal itu tersiar pada umum, atau;

b) Menyerang nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa caranya untuk menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan. Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu. Bahwa maksud si pelaku untuk menyerang kehormatan/nama baik seseorang tersebut ialah agar tersiar berita yang mencemarkan itu. Maksud itu harus mudah dimengerti orang, atau dengan perkataan lain maksudnya gamblang agar tersiar berita yang meresahkan itu. Penyerangan kehormatan itu harus tertuju kepada seseorang, walaupun tidak harus secara tegas menyebut nama seseorang, namun orang-orang mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud dalam penyerangan kehormatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa Muslih Bin Sugianto pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Mulyojati RT 021, RW 005, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah melalui aplikasi MiChat yang mengatakan akan memesan 2 (dua) perempuan untuk melayani jasa prostitusi;

Menimbang, bahwa bermula melalui aplikasi *Facebook*, Terdakwa masuk dalam grup Wanita Malam Metro Lampung dan Terdakwa melihat ada unggahan laki-laki yang tidak dikenal mencari perempuan untuk layanan *Open BO* di wilayah Metro. Kemudian Terdakwa memberi komentar di unggahan tersebut bahwa di Metro ada yang menyediakan layanan *Open BO*. Kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut saling mengirim pesan melalui pesan masuk *Facebook* dan bertukar nomor *Whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total harga untuk 2 (dua) orang perempuan yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan fee dari upah mencarikan perempuan tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki yang memesan layanan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta foto perempuan yang siap untuk menyediakan layanan *Open BO* kepada Anak Saksi Davit Riyansyah. Setelah itu dikirimkan 3 (tiga) foto perempuan oleh Anak Saksi Davit Riyansyah. Setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah dan terjadi deal harga sebesar Rp250.000,00 (dua Ratus ribu puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total untuk 2 (dua) perempuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta foto dan lokasi pada Anak Saksi Davit Riyansyah dan Anak Saksi Davit Riyansyah mengirimkan 3 (tiga) buah foto perempuan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa mengirimkan keempat foto tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* dari nomor Terdakwa ke nomor 089528824911 yang merupakan pemesan jasa prostitusi yaitu foto pertama adalah gambar seorang perempuan berambut Panjang dengan warna agak Pirang menggunakan nbaju warna Putih dan duduk di dalam mobil. foto kedua adalah gambar seorang perempuan yang memakai daster warna Kuning dengan menampilkan belahan payudaranya di dalam kamar yang temboknya berwarna Biru bermotif dan tidak nampak dengan jelas wajahnya, sedangkan foto yang ketiga adalah gambar seorang perempuan memakai kaos warna Hitam dan berambut Panjang. Salah 1 (satu) foto yang Terdakwa kirimkan tersebut merupakan foto Saksi Eka Nurmita yang terlihat Payudaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya laki-laki pemesan jasa layanan prostitusi tersebut memilih 2 (dua) perempuan untuk layanan *Open BO*. Setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total harga untuk 2 (dua) orang perempuan yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari kesepakatan harga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi kepada laki-laki yang memesan perempuan tersebut dan bertemu di jembatan dekat kantor PLN Kota Metro. Setelah itu Terdakwa membawa laki-laki tersebut menuju kosan Cantika yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan bertemu dengan Anak Saksi Davit Riyansyah. Lalu Anak Saksi Davit Riyansyah memanggil Saksi Eka Nurmita dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh laki-laki yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



memesan perempuan tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ke salah satu kamar di kosan Cantika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada tamu layanan prostitusi tersebut yaitu dengan menyimpan terlebih dahulu foto yang dikirimkan oleh Anak Pelaku Davit Riyansyah ke galeri *Handphone* Terdakwa, lalu mengirimkannya kepada calon tamu layanan prostitusi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut yaitu agar calon tamu layanan prostitusi mengetahui perempuan mana yang akan dipesan untuk layanan prostitusi tersebut

Menimbang, bahwa benar saksi Ahli An. RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat *smartphone* pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (*integrity*), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa foto yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dari ketiga gambar yang diperlihatkan menunjukkan bahwa 2 (dua) gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan yang di dalamnya ada sejumlah baris percakapan, sedangkan gambar satunya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari payudaranya secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Muslih Bin Sugianto pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Mulyojati RT 021, RW 005, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Terdakwa menghubungi Anak Saksi Davit Riyansyah melalui aplikasi MiChat yang mengatakan akan memesan 2 (dua) perempuan untuk melayani jasa prostitusi. Kemudian Terdakwa meminta foto dan lokasi pada Anak Saksi Davit Riyansyah dan Anak Saksi Davit Riyansyah mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan ketiga foto tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* dari nomor Terdakwa ke nomor 089528824911 yang merupakan pemesan jasa prostitusi, salah satu foto yang Terdakwa kirimkan merupakan foto perempuan yang terlihat Payudaranya;

Menimbang, bahwa dari ketiga gambar yang diperlihatkan menunjukkan bahwa 2 (dua) gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan yang di dalamnya ada sejumlah baris percakapan. Sedangkan gambar satunya adalah gambar foto yang nampak adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari Payudaranya. Secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian Payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- Uang sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647, NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;

merupakan milik Terdakwa Muslih Bin Sugianto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Muslih Bin Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIH Bin SUGIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647, NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan pada Terdakwa Muslih Bin Sugianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang msyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)